



**PUTUSAN**

**NOMOR 318/PDT/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUNG WIBAWANTO**, Pimpinan CV. Makhota, bertempat tinggal di Dusun Pulerejo, RT/RW 001/001, Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**  
**PENGUGAT**;

MELAWAN

**1. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**, Jalan Jenderal Sudirman

Kav.2 Jakarta 10220, melalui Kantornya Cabang Kediri, yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No. 26 Kediri cq Kantor Capem Tulungagung, berkedudukan di Jalan Supriadi 43 Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Mega Damay Priawan, 2. Donny Dwi Sasongko, 3. Muhammad Karunia W., 4. Yudhy Machmud, 5. Nurul Bayan Iswanto, 6. Fery Astuti, 7. Syamsul Huda, 8. Ronny Ardian, selaku karyawan / karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

**2. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, cq Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan & Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank

*Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jalan M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat **cq**  
**Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Kediri (OJK)**, berkedudukan di Jalan Brawijaya No.2 Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto (Kasubag Pengawasan Bank 2 pada KOJK Kediri), berdasarkan surat tugas nomor ST-572/MS.323/2015 tanggal 28 September 2015, dan berdasarkan surat kuasa nomor SKU-88/SKUOJK.01/2015 tanggal 11 November 2015 diwakili oleh :

1. Tongam L. Tobing, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710.
2. Mufli Asmawidjaja, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710.
3. Ceceh Harianto, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710.
4. Sri Wahyuni, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710.
5. Tri Wanty Octavia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710.

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY



6. Mulyanto, Pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan  
Kediri, alamat Jalan Brawijaya Nomor 3 Kediri.

7. Ambar Kartika, Pegawai Kantor Otoritas Jasa  
Keuangan Kediri, alamat Jalan Brawijaya Nomor 3  
Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING semula TURUT TERGUGAT:**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juni 2016 Nomor 318/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2015, yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 1 September 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa PENGUGAT adalah seorang nasabah / konsumen yang menggunakan jasa perbankan / Tergugat yaitu dua fasilitas kredit dan merasa menderita kerugian materiil & immateriil karena kurang jeli nya perbuatan TERGUGAT dalam menjalankan usahanya;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011. Yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka PENGGUGAT termasuk nasabah dan atau konsumen, karena menggunakan jasa TERGUGAT, dan untuk itu PENGGUGAT, juga telah membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditentukan oleh TERGUGAT sebagai tanda ikut serta menggunakan jasa produk yang disediakan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan pelaku usaha yang sesuai dengan badan hukumnya yaitu:

a. TERGUGAT adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berkantor pusat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 44 - 46, Jakarta dan kantor cabangnya Kediri di Jalan Komisaris Polisi Slamet A No. 37 Kediri (64114);

b. TURUT TERGUGAT, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011. Yang berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat;

5. Bahwa PENGGUGAT mengikuti / menggunakan jasa yang disediakan oleh TERGUGAT, yaitu fasilitas kredit, dalam program tersebut PENGGUGAT mendapat dua jenis fasilitas kredit sesuai Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan AI Musyarakah PRKS (baru) dan AI Murabahah:

a. Pembiayaan AI Musyarakah PRKS (baru) Plafon sebesar Rp500.000.000,00 dengan bunga 1,3% / bulan Kegunaan Modal Kerja Produksi jangka waktu 12 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fasilitas Pembiayaan AL Murabahah I (baru) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan, angsuran Rp11.634.125,00 / bulan; Vide.....  
.....(P- 1);

6. Jaminan kedua fasilitas kredit tersebut di atas pada poin (2 a dan b) adalah berupa (1). Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan nomor 205 dengan GS Nomor 940 tanggal 31 Januari 1995 seluas 313 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Ngantru RT/RW;01/01, Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru, Tulungagung atas nama Warsipan (orang tua Pemilik CV. Mahkota / PENGGUGAT). (2). Tanah dan bangunan tertuang dalam SHM Nomor 239 Surat ukur Nomor 04/06 tanggal 14 Februari 2000 luas tanah 1.0007 M<sup>2</sup> atas nama WARSIPAN (orang tua / ayah Penggugat) (3). Tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No. 238 diuraikan dalam surat ukur No. 03/06 Tgl. 14/06/2000, seluas 920 M<sup>2</sup> yang terletak Kel. Pulerejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung atas nama Warsipan. Vide.....(P- 2);

7. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan poin angka 5 huruf (a) telah melakukan pembayaran bunga setiap bulannya yakni 1,3% dari Rp500.000.000,00 atau berkisar Rp6.500.000,00 setiap bulannya, dengan sistem auto debet dari Rekening Tabungan / Simpanan PENGGUGAT oleh pihak TERGUGAT. vide .....(P-3);

8. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan poin angka 5 huruf (b) tersebut di atas, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran sesuai yang ditentukan TERGUGAT yakni membayar Rp11.634.125,00 / bulan dengan sistem auto debet dari Rekening Tabungan / Simpanan PENGGUGAT oleh pihak TERGUGAT. vide .....(P-3);

9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, PENGGUGAT telah melunasi salah satu tanggungan fasilitas kredit yaitu AL Musyarakah PRKS sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (a) di atas yang dibuktikan dengan pengambilan agunan berupa SHM nomor 238 dari pihak TERGUGAT (P-4);

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY



10. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, PENGUGAT telah melunasi sebagian tanggungan fasilitas kredit yaitu Al Murabahah sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (b) di atas yang dibuktikan dengan pengambilan agunan berupa SHM nomor 239 dari pihak TERGUGAT (P-5);
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga TERGUGAT telah memenuhi unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
12. Bahwa ancaman pelelangan SHM nomor 205 luas 313 M<sup>2</sup>, atas nama WARSIPAN yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah dan toko, sangat tidak secara terbuka, karena dari petugas TERGUGAT, berkali – kali mendesak konsumen / debitur (PENGUGAT), untuk melakukan pelunasan. Dengan demikian TERGUGAT, sudah memenuhi klasifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum";
13. Bahwa konsumen, PENGUGAT, tidak diberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, sebagai konsumen produk perbankan oleh TERGUGAT / Bank Muamalat, yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c dengan demikian Tergugat telah memenuhi klasifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya lelang dinyatakan batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum;
14. Bahwa ancaman lelang yang dilakukan PENGUGAT, merupakan wujud nyata Perbuatan Melawan Hukum, walaupun itu menjadi hak TERGUGAT, karena dilaksanakan tanpa adanya fiat Pengadilan, seharusnya Bank Muamalat, sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT, harus mengacu pada pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Karena Bank Muamalat / TERGUGAT dalam pelaksanaan lelang tidak / tanpa atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan, maka hal demikian jelas Bank Muamalat sekarang Tergugat telah melanggar peraturan perundang – undangan sehingga Bank Muamalat / TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa yurisprudensi Indonesia MARI menyatakan, meskipun Grose Akte mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Keadilan Yang berKetuhanan Yang Maha Esa, Hakim tetap berwenang, untuk menentukan apakah pelaksanaan grose akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Putusan nomor 1520K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pasal 224 HIR bersifat limitative yang boleh dibuatkan Grose Akte dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Hakim, adalah hanya akte hipotek dan akte notariel yang bersifat pengakuan hutang (*Notariele Schuld brieven*) sehingga walaupun “akte perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris ditulis dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Grose Akte tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Hakim. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan / Hakim tetap berwenang untuk menilai / meneliti apakah Grose Akte yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dieksekusi dengan melalui Pasal 195 HIR dan seterusnya seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaannya harus melalui gugatan. Bahwa pendapat MARI dalam putusan No. 1520 K/Pdt/1984 tersebut untuk selanjutnya diikuti oleh MARI, dalam putusan Kasasi

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3309/K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1987 yang mempertimbangkan; Meskipun Grosse-nya berjudul surat Pengakuan Utang, dilihat dari isinya, surat Pengakuan Utang tersebut bukan murni pengakuan utang, melainkan perjanjian utang piutang dan oleh karena itu, bukan merupakan Grosse Akte Putusan No. 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989 sekali lagi mempertimbangkan: Bahwa pengakuan utang dengan pemberian jaminan atau "Acknowledgement of indebness and security agreement" dipandang bukan sebagai Grosse Akte yang dimaksud dalam pasal 224 HIR. Dari pertimbangan putusan ini, jelas terlihat pendirian MARI sebagai berikut. Pengadilan berwenang menilai isi Grosse Akte Grosse Akte harus berisi pengakuan utang murni dan sepihak serta tidak boleh diperjanjian lain – lain hal seperti jaminan dan sebagian;

16. Bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual langsung objek hak tanggungan (pasal 6 UUHT), tidak syah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No. 3210/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan "Bahwa berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan tersebut akibat adanya Grosse Akte Hipotex dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan Pengadilan, seharusnya dilakukan atas perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan di atas. Setelah berlakunya UUHT, dalam praktiknya ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain: (a) tetap diperlukannya fiat dari Pengadilan (Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung dalam buku 11 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994, halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di mana ketentuan ini diperlakukan juga terhadap Ekskusi Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud pada putusan MARI tanggal 30 Januari 1985 No. 3201 K/Pdt/1984 ).dan (b) Jika tidak ada fiat dari ketua pengadilan negeri, kantor lelang mengisyaratkan agar ada persetujuan Harga Limit Lelang dari Pemberi Hak Tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari;

17. Bahwa dalam putusan MARI No. 2903.K/Pdt/1999 tanggal 10 April 2001, MARI menegaskan kembali pendiriannya mengenai syarat – syarat kesahihan suatu Grosse Akte menurut pasal 224 HIR, yaitu suatu Akte Hipotek maupun akte pengakuan utang yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila di dalam Grosse Akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar debitor kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, disamping di dalam Grosse Akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat – syarat lain selain kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitor kepada kreditur;

18. Bahwa dalam putusannya No. 641.K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1993, Mari mengenai eksekusi Grosse Akte Asing (kreditur). MARI memutuskan bahwa Permohonan Eksekusi Grosse Akte Hipotek yang diajukan kreditur harus ditunda dulu dikarenakan pihak debitor pada saat yang bersamaan mengajukan gugatan perdata biasa kepada Kreditur untuk membatalkan Kredit agreemik “Penetapan Eksekusi Hipotek harus ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perdata mengenai syah tidaknya kredit agreemik yang diajukan oleh debitor. Dengan Keputusan MARI eksekusi grosse akte cukup dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata dengan Kreditur;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dalam putusan MARI No. 2903. K/Pdt/1999 10 April 2001, Mari membenarkan upaya hukum perlawanan (verzed) debitur terhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan dengan dalil antara lain: bahwa dalam permasalahan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yang pasti dan kreditur ragu - ragu berapa jumlah utang yang pasti dari debitur dan karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa, bukan mohon eksekusi grosse akte Exs pasal 224 HIR.

20. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut konsumen sekarang PENGGUGAT dirugikan karena ANCAMAN PELELANGAN tersebut tentu tidak sesuai harga pasar, adapun harga objek SHM No. 205 luas 313 M<sup>2</sup> KALAU dijual dengan harga sekarang mencapai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa atas peristiwa hukum hilangnya / dilelangnya objek sengketa milik orang tua Penggugat tanpa prosedur yang benar juga merugikan konsumen secara immateriil yaitu konsumen menjadi kalang kabut "stress berat" dengan demikian konsumen berhak menuntut kerugian immateriil pada Para Tergugat yaitu berupa uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tunai dan seketika yang harus diserahkan kepada Penggugat secara tanggung renteng;

22. Bahwa dalam perkara No. 286/Pdt/1988/PT MDN dimana pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, Hakim berpendapat bahwa klausula perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada Bank untuk sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank sebagai pihak yang lebih kuat dari Nasabah / debiturnya, maka hal tersebut bertentangan dengan etika baik yang dalam pasal 1338 KUH Perdata dan sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat, demikian juga dalam perkara ini konsumen PENGGUGAT berdasarkan kontrak perjanjian kreditnya berakhir;

23. Bahwa tidak itu saja, TERGUGAT / Bank Muamalat melanggar hak konsumen pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan



jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau Jasa, dengan demikian Bank Muamalat telah memenuhi kualifikasi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

24. Bahwa memang benar Konsumen / Penggugat menanda tangani perjanjian namun pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil – kecil, sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Bank Muamalat melanggar pasal klausula baku, adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituang dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen pasal 1 angka 10 UUPK;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan / diletakkan oleh Pengadilan Negeri TULUNGAGUNG, atas sebidang tanah berikut bangunan sesuai SHM No. 205 luas 313 M<sup>2</sup> a.n WARSIPAN orang tua PENGGUGAT;
3. Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT mendaftarkan lelang tertera dalam surat Nomor .....adalah tidak sah dan tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, mengenai penerapan Bunga / Denda Perbankan yang berprinsip sebagai Bank Syari'ah;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Pinjaman Konsumen / Penggugat dengan SHM No. 205 luas 313 M<sup>2</sup> adalah belum layak untuk dilelang;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon kepada majelis hakim dalam perkara ini untuk memutuskan dan memberikan keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., tanggal 17 Nopember 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirinya pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., tanggal 12 Januari 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirinya pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

## **Membaca berturut – turut:**

1. Relas Pemberitahuan isi putusan, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing – masing kepada Tergugat / Terbanding, pada tanggal 10 Februari 2016 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung;
3. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 10 Februari 2016, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016 dan Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Februari 2016, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., Berita Acara Pemeriksaan, serta surat – surat lainnya, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016**, oleh Kami **A A Ngurah Adyatmika, S.H.**, Hakim Tinggi, sebagai Ketua Majelis dengan **Hardjono C, S.H., M.H.**, dan **Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

**A A Ngurah Adyatmika, S.H.**

**Hardjono C, S.H., M.H. \_**

PANITERA PENGANTI

**Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.**

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

## Biaya perkara banding :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Materai     | Rp 6.000,00-  |
| 2. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)